



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH
SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/sj tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal ;
- b. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha di Kabupaten Purwakarta adalah pendapatan pajak daerah menjadi menurun drastis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Pembayaran Terutang Untuk Pajak Daerah Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;

15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Jawa Barat;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Dinkes/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 219) ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/sj tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 360 / Kep 336-DPKPB/2020 tentang Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Covid 19 di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 1

Maksud penetapan pembayaran pajak adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 2

Tujuan penetapan pembayaran pajak adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan WP mengalami penurunan Omset.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 3

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan Pajak Parkir untuk masa pajak bulan Maret, April, dan Mei Tahun 2020.
- (2) Penetapan pembayaran Pajak Air Tanah dan Reklame untuk masa pajak sebelum April dan Mei 2020.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Reklame.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak untuk Masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah tanggal 30 Juni 2020.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (4) Pembayaran keringanan penangguhan pembayaran Pajak Air dan Reklame untuk penetapan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 dibayarkan bulan Juni 2020 dan diberikan penghapusan denda untuk penetapan tersebut.
- (5) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (7) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (8) Pembayaran pajak bumi dan bangunan yang semula jatuh tempo bulan agustus 2020 akan di berikan stimulus perpanjangan jatuh tempo hingga bulan Oktober 2020.

BAB III
PASCA KEBIJAKAN
Pasal 5

Pada saat masa penetapan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penetapan pembayaran pajak dan Tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta


Pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 37